PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS SOSIAL PPKB PP & PA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAN

IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 263/07/DINSOSPPKBPPPA/2024
NOMOR : 003/EKT/IPK-Indonesia/KalSel/2024

TENTANG

PENYEDIAAN PELAYANAN PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN, TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS SOSIAL PPKB PP & PA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAN

IKATAN PSIKOLOG KLINIS KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 263/07/DINSOSPPKBPPPA/2024
NOMOR : 003/EKT/IPK-Indonesia/KalSel/2024

TENTANG

PENYEDIAAN PELAYANAN PEMULIHAN PSIKOLOGIS
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN,
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM

Pada hari Selasa , Tanggal 03 Januari 2024 , Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I.	**Drs. H. Syahbidin, M.E**	Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berkedudukan di Barabai, Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
II	**Melinda Bahri, S.Psi Psikolog**	Ketua Ikatan Psikolog Klinis Kalimantan Selatan, Komplek Perdagangan Permai I No.24 Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Berdasarkan : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Nomor 11);

13. Peraturan Gurbernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial dalam Pemulihan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 73);
14. Peraturan Gurbernur Kalimantan Selatan Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Layanan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 76);
15. Peraturan Gurbernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 73);
16. Peraturan Gurbernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan ;
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayan Perempuandan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 61, Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Surat keputusan Ikatan Psikologi Klinis Indonesia Nomor 07/SK/IPK Indonesia-Pusat/V/2023 tentang PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN KEPENGURUSAN IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2023 – 2027;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama – sama di sebut **PARA PIHAK** dan masing – masing di sebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan Kesepakatan Kerjasama tentang Bantuan Pelayanan Pemulihan Psikologis Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Tindak Pidana Perdangan Orang dan Anak Berhadapan Hukum dengan ketentuan dan syarat ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya disebut Dinas Sosial PPKB PP & PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya di sebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial PPKB PP & PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Kekerasan Terhadap Perempuan selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologi termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – wenang.
4. Kekerasan Terhadap Anak selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatnya timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
5. Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Anak yang Berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
7. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak saksi dan anak/atau korban kekerasan dan tidak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama – sama oleh Instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, reahabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
8. Pelayanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk menindaklajuti laporan adanaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tidak pidana perdagangan orang yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
9. Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan / atau korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang dari gangguan psikososial.
10. Pemulangan adalah tidakan pengembalian perempuan dan anak yang menjadi saksi dan atau korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang ke daerah asal.
11. Reintegrasi Sosial adalah penyantunan kembali perempuan dan anak yang menjadi dan/ atau korban kekerasan dan tindakan pidana perdagangan orang dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan.
12. Psikoterapi adalah kegiatan intervensi dengan menggunakan prinsip – prinsip psikologik untuk membantu mengatasi problem psikologi, membentuk pemahaman dan/ atau perilaku klien agar dapat berfungsi secara optimal yang dilakukan dakan beberaoa sesi pertemuan.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

13. Psikotes adalah serangkaian pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat tes psikologi untuk memberikan gambaran tentang aspek – aspek psikologis individu yang akan digunakan sebagai pendukung diagnosa psikologis.
14. Psikolog Klinis adalah Psikolog yang telah mengikuti pendidikan Tinggi Profesi Psikologi atau Magister Psikologi dengan peminatan klinis dan memiliki Surat Tanda Registrasi Psikologi Klinis (STR-PK) dan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK).

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

1. Meningkatkan Pembinaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Memulihkan Kondisi mental yang terganggu akibat tekanan atau trauma.
3. Mengembangkan cara berpikir lebih rasional dan toleran terhadap diri sendiri dan orang lain
4. Mengembangkan relasi sosial yang lebih optimal dengan orang – orang di sekitarnya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Yang menjadi sasaran pelayanan adalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan, TPPO dan ABH.
2. Perempuan korban kekerasan dan anak memerlukan pemulihan kondisi mental/psikologis.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

Dalam melaksanakan Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

A. Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** adalah :
 1. Mengajukan rujukan pemulihan bagi korban tindak kekerasan, TPPO dan ABH sesuai dengan layanan dan peruntukan yang bersedia.
 2. Dalam mengajukan rujukan pemulihan tunduk dan patuh pada aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberi pelayanan.
 3. Mendapatkan informasi perkembangan korban yang telah dilakukan pemeriksaan pemulihan.
 4. Menerima hasil informasi pemeriksaan psikolog dan wajib menjaga kerahasiaan informasi pemeriksaan psikolog serta tidak memberikan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.
 5. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini Dinas Sosial PPKB PP & PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjuk UPTD PPA sebagai Pelaksana Teknis Pelayanan perlindungan perempuan dan anak
B. Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 1. Dalam menerima rujukan awal terhadap perempuan korban kekerasan dan anak memerlukan pemulihan kondisi mental/psikologis.
 2. Tunduk dan patuh pada aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Rujukan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

3. Dapat meminta informasi dan dokumen perkembangan korban
4. Wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan.

C. Masing - masing **PIHAK** dalam memberikan layanan dapat saling mendukung dan berkoordinasi untuk diberikankan layanan lanjutan atau layanan lainnya.

D. 1. Layanan pendampingan psikologis diberikan untuk keperluan intervensi rehabilitatif dan juga dapat untuk keperluan Hukum dimana hasil pemeriksaan psikologis sebagai lampiran kumpulan data di UPTD PPA Kab. Hulu Sungai Tengah.
2. Pada kasus yang apabila berkaitan dengan hukum dan memerlukan saksi ahli maka dapat melakukan koordinasi dengan Psikolog Klinis yang melakukan pendampingan dan adanya surat permintaan dari instansi terkait.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 6

1. Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan Pada Anggaran program dan kegiatan yang ada pada satuan Kerja pada **PIHAK PERTAMA;**
2. Biaya yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA adalah biaya paket sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) termasuk biaya psikoterapi 3 kali pertemuan dan pemeriksaan dengan alat tes psikologi;
3. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat (apabila tersedia)

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal di tandatanganinya perjanjian sampai dengan jangka waktu 2 (Dua) Tahun serta dapat di perpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK.**

BAB VII
KORESPODENSI
Pasal 8

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada **PARA PIHAK** lain melalui kurir, surat tercatat, surat elektronik, disampaikan secara langsung kepada pihak – pihak yang bersangkutan dan atau media sosial lainnya dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya. Dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. Ikatan Psikolog Klinis Kalimantan Selatan
 Alamat POS : Jalan Perdagangan Komp.perdagangan Permai 1 No.24 Banjarmasin
 Nomor Telepon : 08115009415
 No WA : 08115009415
 Email : melindabahri@yahoo.com

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

b. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Hulu Sungai Tengah (UPTD Perlindungan perempuan dan Anak kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Alamat POS : Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor Telepon : 051741459,
No WA : 081346137774
Email : dinsosppkbpppa@hstkab.go.id

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

1. Setiap perselisihan,pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK;**
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana di masud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediasi;

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir,wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan ,huru hara, pemogogakkan umum,kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure,*maka pihak yang terhalang untuk dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat di tuntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure,* yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
3. Pihak yang terkena **PARA PIHAK** wajib mengupayakan dengan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
4. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian;
5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama , dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dinas Sosial PPKB PP & PA	**Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia**
Kab. Hulu Sungai Tengah	**Wilayah Kalimantan Selatan**
Drs. H. Syahbidin, M.E	**Melinda Bahri, S.Psi,Psikolog**
Pembina Tk. I	**SIPPK: 449.4/13111-SIPPK/X.21/Diskes**
NIP. 19720804 199203 1 004	